

*Sisi*  
**PEMBANGUNAN  
HUKUM INDONESIA**

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit  
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

# *Sisi* **PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA**

Zainab Ompu Jainah, Tami Rusli, Faturrahman,  
Marsudi Utoyo, Husni Mubarok dan Alif Ahmandoni,  
Aristo Evandy A.Barlian, Dwi Putri Melati,  
Herlina Ratna SN, TIAN



Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **Sisi Pembangunan Hukum Indonesia**

### **Penyusun:**

Zainab Ompu Jainah, Tami Rusli, Faturrahman, Marsudi Utoyo,  
Husni Mubarak dan Alif Ahmandoni, Aristo Evandy A.Barlian,  
Dwi Putri Melati, Herlina Ratna SN, TIAN

### **Desain Cover & Layout**

Tim Aura Kreatif

### **Penerbit**

Universitas Bandar Lampung  
(UBL) Press

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,  
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar  
Lampung, Lampung 35142

viii + 204 hal : 15,5 x 23 cm  
Cetakan April 2019

ISBN: 978-602-60638-8-5

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

# KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan monograf berjudul “Sisi Pembangunan Hukum Indonesia”. Buku ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung dan rekan-rekan dari Fakultas Hukum Universitas Stipada Palembang, Fakultas Hukum universitas Lampung, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Rurajurai Lampung.

Harapan dari penulisan buku monograf ini mencoba untuk melakukan pengkajian dari beberapa aspek hukum sebagai proses pemaknaan terhadap hukum yang berkembang dalam masyarakat saat ini sehingga dapat dipahami secara komprehensif.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua rekan yang telah berpartisipasi memberikan sumbangsih dan pemikirannya sehingga karya ini dapat dipersembahkan kepada semua pihak, khususnya akademisi, pengacara dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku monograf ini, semoga Allah SWT membalas segala kebbaikannya, "tak ada gading yang tak retak", namun semoga buku monograf ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. Amiin.

Bandar Lampung, April 2019

Dr.Tami Rusli, S.H., M.Hum.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
<b>Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia</b>	
Zainab Ompu Jainah .....	1
<b>Analisis Terhadap Akibat Hukum Dari Akuisisi Saham Perusahaan</b>	
Tami Rusli.....	25
<b>Memahami Metode Penelitian Hukum Doktrinal</b>	
Faturrahman .....	59
<b>Pencurian Ringan Dalam Hukum Postif Indonesia</b>	
Marsudi Utoyo .....	75
<b>Konsideran Penegak Hukum Dalam Memutuskan Tindak Kejahatan Berbasis Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</b>	
Husni Mubarok dan Alif Ahmandoni .....	103

<b>Disharmonisasi Konsep Restoratif Justice Pada UU SPPA dan PERMA Anak Dalam Implementasi Diversi</b> Aristo Evandy A.Barlian.....	120
<b>Perwujudan Nilai Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Sebagai Terapan Ilmu</b> Dwi Putri Melati.....	136
<b>Pengaturan Lisensi Wajib Paten di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Dikaitkan Dengan Ketentuan Internasional</b> Herlina Ratna SN .....	153
<b>Penegakan Hukum Disiplin POLRI Demi Terwujudnya <i>Good Governance and Clean Governmant</i> dalam Ruang Lingkup POLDA Lampung</b> TIAN .....	180



# **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANAKORUPSI DI INDONESIA**

**ZAINAB OMPU JAINAH**

Email: zainab@ubl.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26  
Labuhan Ratu Bandar Lampung

## **ABSTRAK**

Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, merupakan bidang kajian kebijakan hukum (pidana), yang menuntut penelitian guna mewujudkan perundang-undangan yang lebih baik. Penelitian ini mengkaji secara akademik Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan TPK di Indonesia untuk mengetahui dan memahami apakah implementasi kebijakan tersebut dalam praktik peradilan telah dapat memberi manfaat ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, dengan meneliti bahan kepustakaan sebagai data sekunder berupa bahan hukum primer dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan hukum pidana dan kebijakan hukum, yang dilengkapi dengan analisis tentang praktik pelaksanaan kebijakan hukum pidana. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana pemberantasan TPK di Indonesia masih berlandaskan pada falsafah penghukuman retributif, dengan tujuan pembalasan dan penjeraan, yang manfaatnya terhadap kesejahteraan bangsa sangat diragukan. Kebijakan legislasi masih berorientasi pada perbuatan merugikan negara atau perekonomian negara, sanksi hukum berupa penjara dan denda serta uang pengganti, ternyata tidak memberi dampak pencegahan. Saran kebijakan hukum pidana pemberantasan TPK perlu direformasi agar lebih bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

**Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi.**

## I. Pendahuluan

Salah satu masalah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah masalah korupsi. Sedemikian krusialnya, sehingga dapat dikatakan bahwa masalah tersebut merupakan “potret buram” negeri ini, yang memberi beban berat dan memperingatkan. Korupsi telah terjadi di masa lampau dan terus berlanjut sampai saat ini. Ungkapan bahwa “korupsi sudah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia” merupakan salah satu indikator bahwa perbuatan tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia.

Pada awalnya, tindak pidana korupsi (TPK), hanya dianggap sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara. Namun kemudian, seiring dengan semakin maraknya praktik korupsi yang dilakukan aparat birokrasi pemerintahan dan pejabat negara, maka korupsi tidak saja dianggap sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*extra-ordinary measures*). (Indriyanto Seno Adji, 2006, 2).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinarycrime*) (Romli Atmasasmita, 2004, 48). yang saat ini sangat populer di Indonesia. Korupsi sekarang ini tidak hanya didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum, tetapi juga tindakan yang melanggar hak-hak asasi warga untuk hidup sejahtera, melanggar prinsip-prinsip demokrasi seperti transparansi dan akuntabilitas, telah menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat, serta telah menghambat pembangunan berkelanjutan. (Romli Atmasasmita, 2004, 48).

Bahkan, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa bahaya korupsi sudah melebihi dampak dan bahaya pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), sehingga tindak pidana korupsi dapat disetarakan dengan pelanggaran HAM berat (*gross violation of*

*human rights*). (Jimly Asshiddiqie, 2006, 14). Apabila mengacu pada prognosis korupsi Syed Hussein Alatas (1968), penyakit korupsi di Indonesia telah memasuki tahap kedua yakni tahap meluas (*wide-spread, deeply rooted*) yang lazim disebut sebagai *extra-ordinary crime*. (Satjipto Rahardjo, 2006, 141).

Praktik korupsi lazimnya dikaitkan dengan perilaku dan mental aparat birokrasi pemerintahan, pejabat negara, baik kalangan legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dapat dilihat dari publikasi Transparansi Internasional Indonesia (TII) pada Tahun 2005 tentang persepsi indeks korupsi yang menunjukkan bahwa lembaga legislatif (DPR) dan partai politik merupakan dua lembaga terkorup di Indonesia.

Korupsi di Indonesia bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan keadilan sosial, tetapi juga dapat menggagalkan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kewajiban negara tersebut sejalan dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*), yang memberikan peranan besar terhadap negara untuk aktif mengelola dan menjalankan perekonomian.

Sejak gerakan reformasi Tahun 1998, pemerintah bersama-sama masyarakat telah melakukan upaya pemberantasan TPK, antara lain melalui reformasi pembentukan perundang-undangan. Diawali dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian diteruskan dengan perubahan Ketiga, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK yang diundangkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Keempat, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK. Keempat perubahan undang-undang tersebut di atas diperkuat dengan

pembentukan kelembagaan yang melaksanakan secara khusus baik pencegahan maupun pemberantasan Korupsi.

Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia semakin meningkat sejak era reformasi terutama dengan munculnya lembaga swadaya masyarakat (LSM), seperti Indonesian Corruption Watch (ICW) di Indonesia, dan pada tingkat internasional, terdapat Transparency International (TI) yang secara tetap menyusun dan melaporkan tentang Indeks Persepsi Korupsi setiap Negara. Namun demikian, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dan masyarakat tersebut, dapat dikatakan belum berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. (Didin S. Damanhuri, 2006 : 82). Pada hal segala produk hukum yang dihasilkan oleh badan legislatif bersama badan eksekutif, termasuk Undang-Undang Pemberantasan TPK, pada hakekatnya, dimaksudkan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, dan berkeadilan, yang pada akhirnya berujung pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. (Agustin Teras Narang, 2003, 82).

Berbagai kasus TPK yang menyangkut nilai korupsi yang tinggi, di dalam praktik penegakan hukum, tidak mampu dibawa ke pengadilan karena tersangka melarikan diri ke luar negeri dengan membawa serta assetnya seperti kasus BLBI, antara lain yang menyangkut Syamsu Nursalim, Soemadikun, dan Marimutu Sinivasan terkait trilyunan rupiah belum bisa dituntaskan hingga saat ini. Kasus BLBI, antara lain yang menyangkut Syamsu Nursalim, Soemadikun, dan Marimutu Sinivasan terkait trilyunan rupiah belum bisa dituntaskan hingga saat ini. Bahkan kasus-kasus TPK yang dapat dibawa ke pengadilan seringkali sulit untuk dibuktikan sehingga Pengadilan menjatuhkan putusan bebas murni. Sedangkan terdakwa yang telah diputus bersalah oleh Pengadilan, baik pidana penjara maupun pidana denda tidak sebanding dengan biaya negara yang telah dikeluarkan untuk membiayai KPK dan biaya operasional Kejaksaan Agung serta Kepolisian.

Langkah pemberantasan TPK yang belum secara optimal dan

efektif sebagaimana diuraikan di atas, disebabkan oleh strategi pemberantasan TPK selama ini belum bersifat komprehensif, belum sistematis, serta tidak tepat sasaran, dan masih dilakukan secara parsial. Menurut pengamatan penulis, Kebijakan Hukum pemberantasan TPK memisahkan secara tajam antara kemungkinan tuntutan perdata, administrasi dan pidana, sebagai akibat pengkotak-kotakan dalam Sistem Hukum di Indonesia, hal seperti itu memberi ruang bagi celah-celah hukum (*legal loophole*) yang menjadikan pemberantasan TPK menjadi tidak komprehensif dan bersifat parsial. Strategi pemberantasan TPK yang diterapkan, masih didasarkan pada kebijakan hukum pidana klasik yang bersifat repressif, retributif, yakni menuntut dan memenjarakan pelaku, dengan harapan memberi efek pencegahan (efek jera). Kebijakan hukum pidana yang bertumpu pada aliran filsafat Kantian tersebut, sudah banyak diperdebatkan bahkan secara bertahap mulai ditinggalkan dan diganti dengan kebijakan hukum pidana yang didasarkan kepada kemanfaatan bagi korban yang dirugikan, termasuk Negara dan perorangan (swasta).

Kebijakan Hukum Pidana dalam penghukuman pelaku TPK seharusnya mempertimbangkan keseimbangan pengembalian aset hasil korupsi dan penjatuhan pidana penjara, yakni kebijakan yang disatu sisi melindungi hak asasi pelaku dan disisi lain memberikan manfaat nyata kepada korban (masyarakat). (Barda Nawawi Arief, 2000, 2). Keseimbangan tersebut di atas tampaknya merupakan perkembangan baru, dan telah dianut dalam KAK PBB 2003, sehingga pemberantasan TPK pasca ratifikasi KAK 2003 seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat bagi perorangan (swasta) dan manfaat bagi negara (*equal-footing approach*), dan tidak semata-mata berpusat pada kerugian negara (*State-centered Policy*). Kebijakan hukum pidana tentang pengembalian aset (*Asset Recovery*) perlu memperoleh penekanan yang seimbang dengan kebijakan pemidanaan, agar secara nyata dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Kebijakan hukum pidana dan strategi baru tersebut, lebih

penting lagi karena perkembangan kemajuan teknologi dalam bidang transportasi dan komunikasi telah mengakibatkan berkembangnya kejahatan semakin terorganisasi (*organized crime*) termasuk TPK, yang semula hanya bersifat nasional, kini semakin berkarakter transnasional. TPK yang semula merupakan '*individual crime*' atau '*white collar crime*' sekarang ini telah merupakan '*organized crime*' dan '*systematic white collar crime*'. Kualifikasi kejahatan seperti itu menuntut kebijakan hukum pidana pemberantasan yang baru yang lebih sesuai, tidak lagi bersifat konvensional. Selain itu, pemberantasan dan pencegahan TPK yang berkarakter transnasional tidak lagi menjadi tanggung jawab satu negara saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh negara, sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan hukum yang menjadi landasan penegakan hukum, yang memberi ruang bagi kerjasama dengan negara-negara lain.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian tentang Kebijakan Hukum Pidana (*criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*) dalam pemberantasan TPK, khususnya bagaimana implementasinya pada praktik peradilan di dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer akan tetapi penelitian lebih dititik beratkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat penunjang dan pelengkap agar hasil penelitian menjadi relatif lebih komprehensif. Adapun sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) Sedangkan data primer berupa penelitian lapangan (*field research*). (Surjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, 13). Metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Penerapan analisis yuridis kualitatif ini diharapkan membantudalam proses memilah, mengelompokkan, membandingkan, mensintesakan dan menafsirkan secara sistematis dalam menjelaskan suatu fenomena kebijakan hukum pidana pemberantasan TPK.

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*criminal law policy*)

Marc Ancel menyatakan bahwa *modern criminal science* terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. Ancel mengatakan bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. (Marc Ancel, 1965, 4-5).

Akhirnya, Ancel mengatakan bahwa sistem hukum pidana abad XX masih tetap harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu-ilmu sosial. (Marc Ancel, 1965, 4-5).

Berkaitan dengan pernyataan di atas, terlihat bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Penegasan di atas berarti, masalah kebijakan pidana termasuk salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi. Terlebih “pemidanaan” sebagai salah satu bentuk reaksi atau respons terhadap kejahatan, merupakan salah satu objek studi kriminologi.

Perhatian kriminologi terhadap masalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sanksi pidana, terlihat pula dalam kongres-kongres internasional mengenai kriminologi

(*International Congress on Criminology*). Pada kongres ke-7 tahun 1973 di Beograd (Yugoslavia), antara lain dibicarakan mengenai “*the evaluation of criminal policiessystem*”, pada kongres ke-9 tahun 1983 di Wina (Austria), antara lain dibicarakan topik mengenai “*status and role of criminology and its institutional relations with public policy and practice*” dan topik “*the public policies proper to criminal justice system*”, dan pada kongres ke-10 tahun 1988 di Hamburg (Jerman), antara lain dibicarakan topik mengenai “*crisis of penal sanctions: new perspectives*”. Dalam buku mengenai sejarah/riwayat internasional mengenai kriminologi dijelaskan bahwa “perspektif baru” yang diterima oleh para kriminolog adalah memandang “*the penal system as a basic item of the criminological research*”. (*International Annal of Criminology*, 1988, 68-69).

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penalpolicy*”, “*criminallawpolicy*”, atau “*strafrechtspolitik*”. (Barda Nawawi, 1984, 27).

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. (Sudarto, 1983, 159)
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. (Sudarto, 1983, 20)

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. (Sudarto, 1983, 161). Pada kesempatan lain, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. (Sudarto, 1983, 93 dan 109).

Sebagai bagian dari kebijakan hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel yang telah dikemukakan sebelumnya, yang secara singkat dapat dikatakan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, 154-155).

Sementara itu, menurut A. Mulder, *strafrechtspolitik* adalah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. (A. Mulder, 1980, 333).

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian sistem hukum pidana menurut Marc Ancel yang menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang

terdiri dari:

- a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
- b. Suatu prosedur hukum pidana; dan
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana). (A. Mulder, 1980, 332).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana, juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana, juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana, pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pula apabila kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy*, sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. (A. Mulder, 1980, 332).

Berdasarkan pengertian yang luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal (hukum acara), dan di bidang hukum pembuktian pidana. Ada 2 (dua) masalah sentral

dalam kebijakan pidana adalah masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material-spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan/atau spiritual) atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*). (Sudarto, 1983, 44-48).

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam “Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya, dinyatakan antara lain sebagai berikut: (*Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, 1980, 5).

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.”

Demikian pula menurut M. Cherif Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk:

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- c. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder. (M. Cherif Bassiouni, 1978, 82).

Selanjutnya, dikemukakan bahwa masalah dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan adalah kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kualitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subjektif, misalnya nilai-nilai, ke dalam proses pembuatan keputusan. Namun demikian, pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ini, menurut M. Cherif Bassiouni dipertimbangkan sebagai salah satu *scientific device* dan digunakan sebagai alternatif dari pendekatan dengan penilaian emosional (*the emotionally laden value judgment approach*) oleh kebanyakan badan-badan legislatif. Dikemukakan pula bahwa perkembangan dari pendekatan yang berorientasi kebijakan ini lamban datangnya, karena proses legislatif belum siap

untuk pendekatan yang demikian. Masalahnya, antara lain terletak pada sumber-sumber keuangan untuk melakukan orientasi ilmiah tersebut. Kelambanan demikian ditambah dengan proses kriminalisasi yang berlangsung terus tanpa suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem, mengakibatkan timbulnya:

- a. Krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*); dan
- b. Krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*). (M. Cherif Bassiouni, 1978, 83).

Hal yang pertama di atas menyangkut banyak atau melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan, sedangkan hal yang kedua menyangkut usaha pengendalian perbuatan dengan tidak menggunakan sanksi yang efektif. (M. Cherif Bassiouni, 1978, 82-84).

Pendekatan kebijakan seperti dikemukakan di atas, jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain adalah penerapan metode-metode yang rasional. (Karl O. Christiansen 1974, 75). Menurut G. P. Hoefnagels, suatu politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian, maka tidak sesuai dengan definisinya sebagai "*a rational total of the responses to crime*". Di samping itu, hal ini penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional. (G. P. Hoefnagels, 99, 102, 106).

Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan Sudarto bahwa dalam melaksanakan politik (kebijakan), orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. (Sudarto, 1983, 161). Hal ini berarti, suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan

sengaja dan sadar. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsi atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataan. Jadi, diperlukan pula pendekatan yang fungsional, dan hal ini pun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional.

Salah satu kesimpulan dari Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 di Semarang, antara lain menyatakan bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence*. Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat ini pun, membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh Johannes Andenaes sebagai berikut:

“Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat/*social defence*, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi”. (J. Andenaes, 1965, 60).

Berdasarkan apa yang dikemukakan Andenaes di atas, jelas terlihat bahwa pendekatan kebijakan yang rasional erat pula hubungannya dengan pendekatan ekonomis. Dengan pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat dan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.

Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunannya bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena

kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Sehubungan dengan hal terakhir ini, patut kiranya dikemukakan konsepsi kebijakan pidana dari aliran *social defence* (*the penal policy of social defence*) yang bertolak dari konsepsi pertanggungjawaban yang bersifat pribadi. Hal ini perlu dikemukakan karena istilah “perlindungan masyarakat” atau *social defence* yang dikaitkan dengan masalah rehabilitasi dan resosialisasi sudah sering digunakan di Indonesia. Hal ini terlihat, misalnya, pada Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 dan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada tahun 1980 di Semarang.

Pertanggungjawaban pribadi (*individual responsibility*) menurut Marc Ancel, menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu, dan oleh karena itu mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab atau kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain dan juga mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial. Pengertian yang demikian merupakan konsekuensi dari pandangan Marc Ancel yang melihat kejahatan sebagai suatu manifestasi dari kepribadian pelaku. (Barda Nawawi Arief, 1984, 168-169).

Pendekatan humanistik dalam kebijakan/pembaharuan hukum pidana terlihat pula pada pendapat Sudarto yang menyatakan:

“Kalau membicarakan pidana, maka harus membicarakan orang yang melakukan kejahatan. (Barda Nawawi Arief, 2003, 59-60).,

Jadi, pembaharuan hukum pidana tetap berkisar kepada manusia sehingga ia tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan, ialah kasih sayang terhadap sesama”.

Masalah korupsi jelas bukan semata-mata masalah hukum dan kebijakan penegakan hukum (pidana), tetap juga terkait dengan kebijakan sosial. Masalah yang disebut terakhir ini, antara lain terkait dengan keputusan publik. Berbicara tentang keputusan publik, tentu saja tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan mengenai analisis kebijakan, karena suatu keputusan yang diambil senantiasa didasarkan pada analisis.

Berdasarkan kerangka analisis ekonomi kesejahteraan, maka pendekatan rasionalitas di dalam pengambilan keputusan kebijakan publik menjadi hal yang utama, yaitu kalkulasi kesejahteraan manusia adalah dimungkinkan dan diharapkan. Dari premis tersebut bisa disusun suatu perbandingan biaya dan kerugian serta tingkat efisiensi suatu tindakan atau keputusan sebagai suatu kebijakan publik. Sebagai teknik analisis yang berfokus pada tipe problem yang dihadapi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa area pengambilan keputusan, yang antara lain adalah pengambilan keputusan yang berfokus pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, cara dan arah sebuah kebijakan; serta pengambilan keputusan yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan *value for money*.

Paham Negara Hukum Kesejahteraan berdasarkan UUD 1945, menganut paham Negara hukum materiil, dan mengkobinasikan baik paham Negara hukum Eropa Kontinental (*rechtstaat*) maupun paham Negara hukum Anglo-Saxon (*the rule of law*), yang intinya bahwa Negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan social bagi rakyatnya. Hal tersebut dapat dilihat secara benderang pada tujuan pembentukan NKRI di dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan tersebut seharusnya menjadi acuan segenap tindakan dan kebijakan Negara, termasuk kebijakan hukum pidana di Indonesia.

Sebagai suatu kebijakan, sudah barang tentu seharusnya

diformulasikan kedalam sistem hukum nasional berupa Undang-undang, dalam bentuk kebijakan kriminalisasi, yang selanjutnya harus diterapkan di dalam proses peradilan (adjudikasi).

### **3.2. Analisis Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan TPK di Indonesia**

Aturan hukum di dalam undang-undang pada negara demokrasi tidaklah dibuat sekehendak hati oleh pembuatnya (sewenang-wenang). (Paul Scholten, 2003, 59-60). tetapi melalui suatu proses panjang dalam pembahasan di DPR, sehingga merupakan suatu keputusan berdasarkan konsensus (politik). Karenanya, hukum seringkali diartikan sebagai konsensus egaliter masyarakat demokrasi. (Moh. Mahfud MD, 2001, 7). Dalam suatu rumusan undang-undang, ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai, dan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu, yang telah dibahas, dikritisi baik oleh pakar maupun oleh wakil-wakil rakyat di DPR, rumusan tersebut menjadi hukum yang mengikat. Dalam kaitan ini, pembentuk undang-undang juga terikat pada bentuk dari sistem hukumnya, dan negara sendiri berpegang (terikat) pada hukum tersebut.

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya berkaitan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh pembentukan undang-undang maupun di dalam penerapannya di pengadilan. Pembentukan perundang-undangan yang baik mempertimbangkan berbagai segi politis, sosial ekonomi di dalam menetapkan suatu kebijakan hukum (pidana). Sementara itu, di dalam praktik, para praktisi harus menemukan hukum dalam suatu hubungan terberi. Praktisi harus memutuskan apa yang dalam suatu kejadian tertentu menurut hukum benar, penggugat atautkah tergugat; atau apakah negara berhak menghukum terdakwa dan seterusnya. (Paul Scholten, 2003, 63-64). Dengan demikian antara tujuan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang seyogyanya sama dan searah dengan tujuan penerapannya di dalam praktik pengadilan.

Disimak dari segi teori kebijakan, tampak bahwa formulasi

kebijakan hukum pidana pemberantasan TPK di dalam aturan perundang-undangan, senantiasa diarahkan kepada terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal itu terbaca dari risalah perdebatan di DPR dalam pembuatan undang-undang yang bersangkutan, bahkan dinyatakan secara tegas dalam butir a konsiderans Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Karenanya, tujuan prnggunaan hukum pidana di dalam undang-undang pemberantasan TPK tidak dapat dilepaskan dari upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Akan tetapi, bila disimak dari pemberian sanksi pidana (penjara dan denda), maka dapat disimpulkan bahwa pembuat undang-undang masih terpengaruh oleh falsafah kantianisme yang mengutamakan pada “teori pembalasan” agar timbul dampak jera. Kalaupun kemudian ditetapkan kemungkinan pembayaran “uang pengganti”, namun tetap saja tidak bisa ditafsirkan bahwa pengaruh ajaran utilitarianisme yang mengutamakan “manfaat” telah dianut, karena sanksi tersebut masih diletakkan sebagai hukuman tambahan saja, yang tidak harus dijatuhkan oleh hakim di dalam putusan pengadilan.

Selanjutnya, tinjauan dari segi implementasi kebijakan, dapat diamati pada pertimbangan dan putusan hakim dalam mengadili kasus TPK. Menyimak putusan hakim dalam kasus-kasus yang telah diuraikan di atas, sangat jarang terlihat adanya pertimbangan putusan yang terkait dengan kebijakanhukum pidana pemberantasan korupsi, sebagaimana baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam konsiderans undang-undang yang bersangkutan. Pertimbangan hakim lebih kepada teknisalisasi yuridis menyangkut penafsiran kaidah dan asas legalistik, sehingga putusan yang dihasilkan seringkali tidak menyentuh tujuan-tujuan spesifik yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Pertimbangan atas *discenting opinion* dari 2 (dua) orang hakim pada kasus Abdullah Puteh, mengenai *tempus delicti* dikaitkan dengan kewenangan KPK misalnya, majelis berpendapat bahwa pendapat itu tidak dapat dibenarkan karena TPK pada dasarnya

adalah suatu „perbuatan berlanjut“ dan „dilakukan secara bersama-sama“. Lain halnya, dalam kasus E.C.W. Neloe, majelis Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya sangat mendukung usaha gencar pemerintah dalam menggalakkan pemberantasan TPK tetapi tetap membebaskan terdakwa, karena wujud upaya gencar pemerintah tersebut harus tetap di dalam koridor hukum yang berlaku.

Memang disadari bahwa terdapat kelemahan hukum yang bersumber dari kebijakan hukum pidana pemberantasan TPK yang dijadikan patokan di dalam menuntut dan memeriksa perkara, selain kelemahan aparat penegak hukum sendiri. Apabila diteliti berbagai kasus yang dipaparkan di dalam tabel 7 (Lampiran 2) disertasi ini, baik yang diputus bebas ataupun yang masih dalam penyidikan, maka kesadaran akan berbagai kelemahan hukum yang menuntut perbaikan kebijakan menjadi penting. Bahkan, barangkali menjadi sangat penting di dalam upaya pemberantasan TPK, yang sejalan dengan tuntutan konvensi internasional maupun regional.

Kelemahan yuridis konseptual yang bersumber dari kebijakan hukum pidana pemberantasan korupsi berdasarkan analisis kasus, terletak pada kebijakan kriminalisasi dan pemberian sanksi yang kurang cermat, tidak taat asas, sehingga seringkali tidak konsisten. Rumusan delik korupsi semenjak Peraturan Penguasaan Militer Pusat Angkatan Darat dan Angkatan Laut Tahun 1957-1958 tetap di gunakan tanpa pengkajian yang komprehensif. Rumusan delik dan sanksi lebih diwarnai pertimbangan nilai (*values*) secara emosional (*the emotionally laden value judgement approach*)(M.Solehuddin,2006, 226). oleh pemegang kebijakan legislasi. Sebagai akibatnya, tidak mampu untuk memanfaatkan model-model pemidanaan yang sesuai dengan tindak pidana yang diatur dan tujuan pemidanaan.

Kelemahan lain yang masih berkorelasi dengan rumusan delik adalah kebijakan di dalam hukum pembuktian pidana. Hukum pembuktian pidana yang dianut masih diletakkan pada standar tinggi (*beyond reasonable doubt*) yang kaku pada hal di berbagai negara dewasa ini telah digunakan berbagai kreasi pembuktian

perdata, yakni standar pembuktian “*balance probability principle*” dalam perkara pidana tertentu, yang menyangkut bisnis dan korporasi. Hukum pembuktian seperti itu, dan dengan perkuatan penyidikan akan memudahkan penuntutan kasus korupsi.

Gambaran mengenai pengembalian kerugian negara, memberikan pengetahuan bahwa upaya gencar pemberantasan TPK di Indonesia masih belum menggembirakan. Meskipun angka perkara korupsi yang diajukan ke pengadilan oleh KPK dan Kejaksaan cukup banyak jumlahnya, namun pengembalian aset yang dikorupsi sangat minim. Selain hal itu, angka putusan bebas masih cukup tinggi, dan putusan hukuman denda dan pembayaran uang pengganti masih terlampau kecil bila dibandingkan dengan nilai ekonomis dari kerugian negara yang telah dikorupsi. Belum lagi bila juga ikut dipertimbangkan kerugian sosial (*social cost*) dari TPK berupa kemungkinan tidak terdeteksinya perbuatan korupsi tersebut. Karenanya, sulit untuk meyakini bahwa kebijakan hukum pidana pemberantasan TPK dalam praktik peradilan di Indonesia telah memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan rakyat.

Sekalipun telah tersedia kebijakan hukum, dan sarana untuk menggugat terdakwa pelaku korupsi melalui jalur perdata, namun baru kasus ruislag tanah Bulog yang telah disidangkan di pengadilan perdata. Putusan pengadilan perdata tersebut, ternyata telah memenangkan kepada Hutomo Mandala Putra, bearti kekalahan dipihak Bulog (Negara). Fakta ini memberikan bukti, begitu tidak mudahnya pengembalian aset korupsi melalui jalur perdata, jika penuntutan pidana gagal menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

Selain dari jumlah pengembalian aset yang telah dikorupsi tersebut di atas, penampungan dan pengelolaan uang yang dapat ditarik (dieksekusi) masih simpang siur, termasuk penggunaannya. Antara penjelasan Kejaksaan Agung selaku aparat hukum pelaksana eksekusi dan pernyataan Departemen Keuangan tampak tidak sinkron, sehingga menjadi polemik di media massa berminggu-

minggu. Hal demikian tentu membawa dampak merugikan upaya keras penegakan hukum pemberantasan TPK. Karenanya, selain memperbaiki rumusan legislasi delik dan pemberian sanksi hukum, juga perlu adanya pengaturan tentang pelacakan dan pengembalian dana dan aset hasil tindak korupsi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kebijakan hukum pidana yang diperkenalkan dan dianut sejak peraturan pemberantasan TPK oleh Peraturan Penguasa Militer tahun 1957, sebagai suatu peraturan dalam keadaan bahaya, kemudian diteruskan pada Undang-Undang Prp Nomor 24 Tahun 1960, dan selanjutnya dianut lagi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tidaklah mengalami perubahan yang berarti, khususnya dalam perumusan delik. Demikian pula dengan pemberian hukuman yang masih bertumpu pada hukuman penjara. Kini saatnya, pembuat undang-undang perlu merubah orientasi, baik kebijakan dalam perumusan delik korupsi, maupun dalam kebijakan penghukumannya. Perubahan orientasi demikian pada hakekatnya mengacu kepada paradigma kebijakan hukum pidana pemberantasan TPK yang dianut oleh KAK PBB 2003, dan telah disahkan berlakunya di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

## **IV. Kesimpulan dan Saran**

### **4.1. Kesimpulan**

Implementasi kebijakan hukum pidana pemberantasan TPK dalam praktik peradilan di Indonesia masih belum diorientasikan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, yang di dalam konsiderans undang-undang PTPK ditegaskan bahwa TPK harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pada beberapa putusan pengadilan Tipikor, pengaruh falsafah Kantianisme lebih besar dari falsafah utilitarianisme, hal tersebut tampak di dalam pertimbangan putusan hakim dan penjatuhan pidana penjara yang lebih diutamakan dari pengembalian aset yang telah dikorupsi, sehingga

secara nyata belum memberikan manfaat yang memadai bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.

#### 4.2. Saran

Perlu perubahan kebijakan hukum pidana pemberantasan TPK yang mengutamakan keseimbangan antara pengembalian aset yang telah dikorupsi dengan penjatuhan pidana penjara. Sebagai konsekuensinya, perlu perubahan secara signifikan dalam norma-norma yang mengatur tentang proses penyidikan, penuntutan serta ketentuan-ketentuan yang mengatur stelsel pemidanaan. Perubahan signifikan tersebut dapat dicapai dengan melakukan harmonisasi terhadap beberapa asas, norma, lembaga dan proses hukum yang dianut oleh sistem hukum “*Common Law*” yang juga dianut dalam KAK PBB 2003 dengan peraturan perundang-undangan pemberantasan TPK yang berlaku di Indonesia yang masih menganut sistem hukum “*Civil Law*”.

### V. Daftar Pustaka

#### 5.1. Buku

Agustin Teras Narang, *Reformasi Hukum; Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.

A. Mulder, *Strafrechtspolitiek Delikt en Delinkwent*, Mei 1980.

Didin S. Damanhuri, *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2006.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Penerbit Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, 2006

J. Andenaes, *The General Part of the Criminal Law of Norway*, 1965.

Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kegan Paul, London, 1965.

- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2001.
- M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Double Tarck System & Implemen- tasinya*, RajaGrafiindo Persada, Jakarta, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Paul Scholten, *De Structuur der Rechtswetenschap*, Alih Bahasa B.Arief Sidharta, Alumni, Bandung, 2003.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional danAspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Editor Joni Emirzon dkk, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Surjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- UN Convention Against Transnational Organized Crime, 2000, Di dalam KAK 2003 .

## **5.2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **5.3. Sumber Lain**

Indonesia Corruption Watch (ICW)

Transparency International (TI)

Barda Nawawi Arief Makalah yang berjudul, *Masalah Pidana Mati dan Pidana Anak dalam Konsep RUU KUHP*, Forum Debat Publik RUU Tentang KUHP, Dep. Keh & Ham, Jakarta, 27-28 Nopember 2000.

Harian Umum KOMPAS, dengan judul “Pemberantasan Korupsi Tanpa Peta”, *KOMPAS*, Jakarta, 15 Desember, 2005, hlm. 37

- Jimly Asshiddiqie, Kata Sambutan Penerbitan Buku: *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, tulisan Didin S. Damanhuri, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta 2006.
- Karl O. Christiansen dalam *Resource Material Series Nomor 7*, 1974, UNAFEI,
- M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, 1978.
- Laporan Tahunan KPK menyebutkan bahwa sejak berdirinya pada Tahun 2003 hingga akhir Tahun 2006, KPK menghabiskan biaya Rp:156.923.916.420,- sementara itu potensi pengembalian kerugian Negara erdasarkan vonnis Pengadilan hanya Rp:27.750.057.426,-dan nyata telah masuk ke Kas Negara baru berjumlah Rp: 12.771.271.205,-
- Hoefnagels, G.Peter, *The Other Side of Criminology; An Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer-Deventer, Holland, 1969 *International Annal of Criminology*, 1988.
- Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, 1980, di Semarang.